



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0034924.AH.01.02.TAHUN 2019
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT ASURANSI DAYIN MITRA Tbk**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris DR. ISYANA WISNUWARDHANI SADJARWO, SH., MH. sesuai salinan akta nomor 7 Tanggal 24 Juni 2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT ASURANSI DAYIN MITRA Tbk tanggal 05 Juli 2019 dengan Nomor Pendaftaran 4019070531200439 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT ASURANSI DAYIN MITRA Tbk;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT ASURANSI DAYIN MITRA Tbk - dengan NPWP 013162367054000 yang berkedudukan di JAKARTA PUSAT karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 7 Tanggal 24 Juni 2019 yang dibuat oleh Notaris DR. ISYANA WISNUWARDHANI SADJARWO, SH., MH. yang berkedudukan di JAKARTA PUSAT.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 05 Juli 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 05 Juli 2019

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0104360.AH.01.11.TAHUN 2019 TANGGAL 05 Juli 2019



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0034924.AH.01.02.TAHUN 2019
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT ASURANSI DAYIN MITRA Tbk**

1. Modal Dasar : Rp. 190.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 48.000.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
DHARMAWAN SUMARTA	DIREKTUR	-	-	0
IR JOHNY DHARMA SETIAWAN	DIREKTUR	-	-	0
PURNAMA HADIWIDJAJA	DIREKTUR	-	-	0
VICTOR MARIA S. SANDJAJA	DIREKTUR	-	-	0
YUGI PRAYANTO	KOMISARIS	-	-	0
ABDUL SALAM,SE	KOMISARIS INDEPENDEN	-	-	0
LISDA GANDI WIJAYA	KOMISARIS INDEPENDEN	-	-	0
MASYARAKAT PT. EQUITY DEVELOPMENT INVESTMENT, TBK	BADAN HUKUM	-	51.203.100	Rp. 12.800.775.000
			140.796.900	Rp. 35.199.225.000
DEWI MANDRAWAN	PRESIDEN DIREKTUR	-	-	0
BUSTOMI USMAN	PRESIDEN KOMISARIS	-	-	0

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 05 Juli 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 05 Juli 2019

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0104360.AH.01.11.TAHUN 2019 TANGGAL 05 Juli 2019

Saya, Notaris, Menyatakan bahwa
'Keputusan Menteri ini di cetak dari SABH'
Jakarta, 05 Juli 2019
Notaris di Jakarta



Isyana

Dr. ISYANA WISNUWARDHANI SADJARWO, SH., MH.



Dr. ISYANA WISNUWARDHANI SADJARWO, SH, MH.

NOTARIS JAKARTA

SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Tanggal : 7 Januari 2002 Nomor : C-04.HT.03.02-TH 2002

SALINAN AKTA

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

.....

RAPAT UMUM PEMERANG SAHAM EKAR KLASA

.....

PT ASURANSI DAYIN MITRA Tbk

.....

TANGGAL : 24 Juni 2019

NOMOR : 7

**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT ASURANSI DAYIN MITRA Tbk**

Nomor : 7

Pada hari ini, dua puluh empat Juni dua ribu sembilan belas
(24-06-2019). -----

Pukul 11.47 WIB (sebelas lewat empat puluh tujuh menit Waktu -----
Indonesia Barat).-----

Telah berada dihadapan saya, **Doktor ISYANA -----
WISNUWARDHANI SADJARWO**, Sarjana Hukum, Magister Hukum, ---
berkedudukan di Jakarta Pusat dengan wilayah jabatan Daerah --
Khusus Ibu Kota Jakarta, dengan dihadiri oleh para saksi yang -----
telah saya, Notaris kenal dan yang nama-namanya akan -----
disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

1. Nyonya **DEWI MANDRAWAN**, Presiden Direktur dari Perseroan --
yang akan disebut di bawah ini, lahir di Jakarta, pada tanggal
sembilan belas Juli seribu sembilan ratus enam puluh enam ----
(19-07-1966), bertempat tinggal di Jakarta Barat, Kecamatan ---
Tambora, Kelurahan Pekojan, Rukun Tetangga 006, Rukun -----
Warga 009, setempat dikenal dengan Jalan Pelita Nomor 4 B, --
(pemegang tanda pengenal yang berupa Kartu Tanda -----
Penduduk Elektronik Jakarta Barat, tanggal tujuh Desember ----
dua ribu sebelas (7-12-2011), Nomor : 3173045907660003), -----
Warga Negara Indonesia. -----
2. Tuan **PURNAMA HADIWIDJAJA**, Direktur dari Perseroan yang -----
akan disebut di bawah ini, lahir di Bogor, pada tanggal lima ---
Oktober seribu sembilan ratus enam puluh enam (05-10-1966), -
bertempat tinggal di Jakarta Barat, Kecamatan Grogol -----



Petamburan, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Rukun -----
 Tetangga 013, Rukun Warga 001, setempat dikenal dengan ----
 Apartemen West Mark Unit 31-05, (pemegang tanda pengenal
 yang berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik Jakarta Barat, --
 tanggal dua puluh sembilan Nopember dua ribu delapan -----
 belas (29-11-2018), Nomor: 3173070510660001), Warga Negara -
 Indonesia; -----

- menurut keterangan mereka dalam hal ini bersama-sama -----
 bertindak dalam kedudukan mereka masing-masing seperti -----
 tersebut di atas dan berdasarkan kekuasaan yang diberikan -----
 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa perseroan yang akan -
 disebut di bawah ini, yang diadakan pada tanggal dua puluh ----
 empat Juni dua ribu sembilan belas (24-06-2019), selaku demikian -
 para penghadap bersama-sama bertindak mewakili Direksi dari ---
 dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili -----
 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT ASURANSI DAYIN ---
 MITRA Tbk, yaitu suatu perseroan yang didirikan berdasarkan -----
 hukum dan peraturan Perundang-undangan Negara Republik ----
 Indonesia, berkedudukan di Kota Jakarta Pusat, yang anggaran --
 dasar dan semua pengubahannya dimuat dalam : -----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal tujuh Januari seribu --
 sembilan ratus delapan puluh tiga (07-01-1983) Nomor: 2, -----
 Tambahan Nomor: 22; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal delapan Desember -
 seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan (08-12-1989), ----
 Nomor: 98, Tambahan Nomor: 3431; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal dua puluh enam Juli
 seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (26-07-1994) -----

- Nomor: 59, Tambahan Nomor: 4745; -----
- Berita Negara Republik Indonesia, tanggal enam belas Juni ----
seribu sembilan ratus sembilan puluh lima (16-06-1995) Nomor: --
48, Tambahan Nomor: 5047; -----
 - Berita Negara Republik Indonesia tanggal tiga Juli seribu -----
sembilan ratus sembilan puluh delapan (03-07-1998) Nomor: 53,
Tambahan Nomor: 3574; -----
 - Akta yang minutanya dibuat dihadapan Rachmat Santoso, ---
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, tanggal sembilan Juni dua --
ribu (09-06-2000) Nomor: 78; akta mana telah dilaporkan ke ----
Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik -----
Indonesia, dan telah diterima dan dicatat pada tanggal dua --
belas September dua ribu (12-09-2000), di bawah Nomor: -----
C 20497 HT.01.04 TH.2000; -----
 - Berita Negara Republik Indonesia tanggal sembilan belas -----
September dua ribu (19-09-2000) Nomor: 75, Tambahan Nomor:
5548 dan Nomor: 5549; -----
 - Berita Negara Republik Indonesia tanggal dua puluh delapan --
Oktober dua ribu lima (28-10-2005), Nomor: 86, Tambahan ----
Nomor: 1052; -----
 - Berita Negara Republik Indonesia tanggal lima Desember dua -
ribu enam (05-12-2006) Nomor: 97, Tambahan Nomor: 12777; ---
 - Berita Negara Republik Indonesia, tanggal dua Oktober dua --
ribu sembilan (02-10-2009), Nomor: 79, Tambahan Nomor: -----
25109; -----
 - Berita Negara Republik Indonesia, tanggal dua puluh tujuh -----
Nopember dua ribu lima belas (27-11-2015), Nomor: 95, -----
Tambahan Nomor: 828L; -----

- Berita Negara Republik Indonesia, tanggal dua puluh tujuh -----
 Nopember dua ribu lima belas (27-11-2015), Nomor: 95, -----
 Tambahan Nomor: 880L; -----

Serta akta lain yang berkaitan dengan susunan kepengurusan -----
 perseroan terakhir, yaitu : -----

- Akta yang minutanya dibuat dihadapan saya, Notaris, tanggal
 empat belas Juni dua ribu tujuh belas (14-06-2017), Nomor: 12, -
 akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan ---
 Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah diterbitkan ----
 Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, -
 tanggal lima belas Juni dua ribu tujuh belas (15-06-2017), -----
 Nomor : AHU-AH.01.03-0146321;-----

dan menurut keterangan para penghadap tidak ada -----
 pengubahan Anggaran Dasar lagi selain dari yang tersebut di ----
 atas, (selanjutnya disebut: "**PERSEROAN**"). -----

- Para penghadap telah saya, Notaris, kenal. -----

- Para penghadap dalam kedudukannya seperti tersebut di -----
 atas terlebih dahulu menerangkan : -----

- Bahwa pada tanggal dua puluh empat Juni dua ribu sembilan
 belas (24-06-2019), bertempat di Ruang Rapat Orchid, Grand -
 Tropic Suites Hotel, Jalan Letnan Jenderal S. Parman Kaveling 3,
 Slipi, Jakarta, dari pukul 09.25 WIB (sembilan lewat dua puluh ---
 lima menit Waktu Indonesia Barat) sampai pukul 09.40 WIB -----
 (sembilan lewat empat puluh menit Waktu Indonesia Barat), ---
 Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham
 Luar Biasa Perseroan (selanjutnya disebut: **RAPAT**).-----

- Bahwa dalam RAPAT tersebut telah hadir dan terwakili -----
 140.803.937 (seratus empat puluh juta delapan ratus tiga ribu ---

sembilan ratus tiga puluh tujuh) saham dengan hak suara -----
yang sah atau 73,34% (tujuh puluh tiga koma tiga empat -----
persen) dari 192.000.000 (seratus sembilan puluh dua juta) -----
saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan -----
oleh Perseroan.-----

Demikian dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham ---
Perseroan per tanggal dua puluh sembilan Mei dua ribu -----
sembilan belas (29-05-2019) sampai dengan pukul 16.15 WIB ---
(enam belas lewat lima belas menit) Waktu Indonesia Barat. ---

Dengan demikian kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 26 ---
ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 27 huruf a -----
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 -----
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum -----
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 32"), telah -----
dipenuhi, sehingga RAPAT ini adalah sah penyelenggaraannya
dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat ----
mengenai segala hal yang disebutkan dalam acara Rapat.-----

- Bahwa RAPAT dipimpin oleh Tuan BUSTOMI USMAN, dalam -----
kedudukannya selaku Presiden Komisaris Perseroan, sesuai -----
dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan
yang ternyata berdasarkan keputusan Sirkuler para anggota ---
Dewan Komisaris Perseroan tanggal dua puluh tujuh Mei dua ---
ribu sembilan belas (27-05-2019), yang fotokopinya ikut -----
dijahitkan pada minuta akta ini.-----

- Bahwa mata acara Rapat antara lain adalah : -----
**"Pengubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang -----
Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk -----
disesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ----**

Nomor 19 Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 (dua ribu lima belas) tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia."-----

- Bahwa untuk RAPAT tersebut telah dibuat Risalah RAPAT, -----
demikian seperti ternyata dari akta saya, Notaris, tanggal -----
dua puluh empat Juni dua ribu sembilan belas (24-06-2019), ---
Nomor : 6.-----

- Bahwa putusan semacam itu perlu mendapat persetujuan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
melalui Sistem Administrasi Badan Hukum dan didaftarkan -----
kepada instansi yang berwenang. -----

- Bahwa untuk memenuhi prosedur tersebut di atas perlu dibuat -
akta Pernyataan Keputusan RAPAT tersendiri yang terlepas dari
akta Risalah RAPAT sebagaimana tersebut di atas. -----

- Bahwa untuk keperluan tersebut dengan ini para penghadap -
menyatakan bahwa RAPAT tersebut memutuskan: -----

Untuk mata Acara RAPAT: -----

1. Menyetujui Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan -----
tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan -----
untuk disesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat -----
Statistik Nomor 19 Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) tentang -----
Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 -
Tahun 2015 (dua ribu lima belas) tentang Klasifikasi Baku -----
Lapangan Usaha Indonesia.-----

2. Menyetujui untuk menyusun kembali Anggaran Dasar -----
secara keseluruhan;-----

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi -----

Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali ----
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini -----
dalam suatu akta notaris bila mana perlu dan untuk itu -----
melakukan semua tindakan dan perbuatan yang dipandang -
baik dan perlu oleh Direksi termasuk menghadap dihadapan --
Notaris dan selanjutnya melakukan permohonan persetujuan ---
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia melalui Sistem Administrasi Badan Hukum dan -----
mendaftarkan pada Daftar Perusahaan serta untuk maksud ---
tersebut melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh ----
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.-----
Sehubungan dengan butir 1 dan 2 tersebut di atas maka -----
selanjutnya ketentuan Anggaran Dasar Perseroan kini tertulis dan --
harus dibaca sebagai berikut:-----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Perseroan Terbatas ini berusaha dengan memakai nama
PT Asuransi Dayin Mitra Tbk (selanjutnya dalam Anggaran ---
Dasar cukup disingkat dengan "Perseroan") berkedudukan -
dan berkantor pusat di Kota Jakarta Pusat.-----
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan
di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah -----
Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi ---
dengan persetujuan Dewan Komisaris.-----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **Pasal 2** -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas dan -----
telah mendapat status sebagai badan hukum sejak tanggal ---

delapan belas Mei seribu sembilan ratus delapan puluh dua ---
 (18-5-1982), sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman -----
 Republik Indonesia Nomor : Y.A.5/345/15.-----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **PASAL 3** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang ---
 Asuransi Non Jiwa Konvensional.-----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan
 dapat melaksanakan kegiatan usaha mencakup usaha -----
 perasuransian yang khusus menanggung risiko atas kerugian, ---
 kehilangan harta benda atau milik termasuk juga tanggung ---
 jawab hukum pada pihak ketiga yang mungkin terjadi -----
 terhadap benda atau milik tertanggung karena sebab-sebab -
 tertentu dengan suatu nilai pertanggungan yang besarnya ---
 telah ditentukan dan disetujui oleh kedua belah pihak yang ---
 dicantumkan dalam surat perjanjian. Ketentuan jasa asuransi ---
 selain asuransi jiwa, seperti kecelakaan dan asuransi -----
 kebakaran, asuransi kesehatan, asuransi perjalanan, asuransi -
 properti, asuransi transportasi, kendaraan bermotor, kapal dan -
 penerbangan dan asuransi pertanggungjawaban dan -----
 kehilangan keuangan, seluruh kegiatan usaha asuransi selain ---
 asuransi jiwa lainnya dan turutan-turutannya sesuai -----
 perkembangan bisnis secara konvensional termasuk namun ---
 tidak terbatas dalam bidang teknologi (*digital*) baik yang -----
 sekarang ada maupun yang akan ada dikemudian hari antara
 lain *insurance technology (insuretech)*.-----

----- **MODAL** -----

----- **Pasal 4** -----

1. Modal dasar Perseroan ini berjumlah Rp.190.000.000.000,- ----
(seratus sembilan puluh miliar Rupiah), terbagi atas -----
760.000.000 (tujuh ratus enam puluh juta) saham, masing ----
masing saham bernilai nominal sebesar Rp.250,- (dua ratus --
lima puluh Rupiah).-----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor ----
penuh dengan uang tunai sebanyak 192.000.000 (seratus ----
sembilan puluh dua juta) saham dengan nilai nominal -----
seluruhnya sebesar Rp.48.000.000.000,- (empat puluh -----
delapan miliar Rupiah) oleh para Pemegang Saham yang --
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham -----
Perseroan.-----
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan -----
dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan
pada waktu dan dengan harga serta persyaratan yang ----
ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat ---
Umum Pemegang Saham dengan mengindahkan -----
ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar dan -----
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal ---
serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham
Perseroan dicatatkan asal saja pengeluaran saham itu tidak
dengan harga di bawah pari.-----
4. Jika saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan -
dengan cara penawaran umum terbatas dengan hak -----
memesan efek terlebih dahulu (selanjutnya cukup disingkat
dengan "Penawaran Umum Terbatas") kepada para -----
Pemegang Saham, maka seluruh Pemegang Saham yang --
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham -----

Perseroan pada tanggal sebagaimana ditetapkan oleh -----
 Direksi berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang ----
 Saham yang menyetujui Penawaran Umum Terbatas -----
 tersebut mempunyai hak terlebih dahulu untuk membeli ----
 saham yang hendak dikeluarkan tersebut (selanjutnya -----
 disebut Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau disingkat --
 "HMETD") seimbang dengan jumlah saham yang mereka ---
 miliki (proporsional).-----

- HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak
 lain dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar -
 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di ---
 bidang Pasar Modal serta Peraturan Bursa Efek di tempat
 di mana saham-saham perseroan dicatatkan.-----

- Direksi harus mengumumkan keputusan tentang -----
 pengeluaran saham dengan Penawaran Umum Terbatas
 tersebut sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar -
 harian berbahasa Indonesia yang berperedaran luas ----
 dalam Wilayah Republik Indonesia sesuai dengan -----
 pertimbangan Direksi.-----

- Para Pemegang Saham atau pemegang HMETD -----
 tersebut berhak membeli saham yang akan dikeluarkan -
 tersebut sesuai dengan jumlah HMETD yang dimilikinya --
 pada waktu dan dengan persyaratan yang ditetapkan -
 dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang
 dimaksud dalam ayat 3 Pasal 4 ini.-----

- Apabila dalam waktu yang telah ditentukan dalam -----
 keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut ----
 diatas, para Pemegang Saham atau para pemegang ---

HMETD tidak melaksanakan hak atas pembelian saham -- yang ditawarkan kepada mereka sesuai dengan jumlah HMETD yang dimilikinya dengan membayar lunas secara tunai harga saham yang ditawarkan itu kepada ----- Perseroan, maka saham tersebut akan dialokasikan ----- kepada para Pemegang Saham yang hendak membeli - saham dalam jumlah yang lebih besar dari porsi HMETD - nya sebanding dengan jumlah HMETD yang telah ----- dilaksanakan, dengan mengindahkan ketentuan ----- Anggaran Dasar dan peraturan Perundang-undangan --- yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan ----- Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan --- dicatatkan.-----

- Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa ----- saham :-----

- (i) Jika penambahan modal Perseroan dengan cara ---- Penawaran Umum Terbatas tersebut jumlah ----- maksimumnya belum ditetapkan serta dilakukan ----- tanpa adanya jaminan dari pembeli siaga, maka sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut tidak jadi -- dikeluarkan dan tetap dalam simpanan Perseroan;----
- (ii) Jika penambahan modal Perseroan dengan cara----- Penawaran Umum Terbatas tersebut telah ditetapkan jumlahnya serta dilakukan dengan jaminan dari pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dalam Penawaran Umum Terbatas tersebut, yang telah ----- menyatakan kesediaannya untuk membeli sisa saham tersebut, maka sisa saham tersebut wajib dialokasikan

kepada pembeli siaga, demikian dengan harga dan syarat yang tidak lebih ringan daripada yang telah ditetapkan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut;

Demikian dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham perseroan dicatatkan.

5. Ketentuan ayat (3) dan (4) secara mutatis mutandis juga berlaku di dalam hal Perseroan hendak mengeluarkan obligasi konversi, waran atau efek konversi lainnya yang dapat mempengaruhi komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan, satu dan lainnya dengan mengindahkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, dan tidak mengurangi izin pihak yang berwenang sejauh disyaratkan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku (untuk selanjutnya saham, obligasi konversi, waran atau efek konversi lainnya -- disebut Efek Bersifat Ekuitas).
6. Jika saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan oleh Perseroan kepada Para pemegang Efek Bersifat Ekuitas yang telah dikeluarkan oleh Perseroan berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, maka Direksi--berwenang melakukan pengeluaran saham dimaksud tanpa memberikan hak kepada para Pemegang Saham yang ada pada saat itu untuk membeli terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan tersebut, satu dan lainnya dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan

peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang ---
Pasar Modal.-----

7. Direksi berwenang mengeluarkan Efek Bersifat Ekuitas -----
dengan penawaran terbatas (*private placement*) atau -----
penawaran umum (kedua, ketiga dan selanjutnya) sesuai ---
dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, -----
tanpa memberikan HMETD kepada para Pemegang Saham
yang ada dalam hal pengeluaran tersebut:-----
- a. Ditujukan kepada karyawan;-----
 - b. Ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain -----
yang dapat dikonversi menjadi saham yang telah -----
dikeluarkan dengan persetujuan Rapat Umum -----
Pemegang Saham Luar Biasa;-----
 - c. Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau -----
restrukturisasi yang telah disetujui oleh Rapat Umum -----
Pemegang Saham; dan/atau;-----
 - d. Dilakukan sesuai dengan peraturan dibidang Pasar -----
Modal yang memperbolehkan penambahan modal -----
tanpa HMETD. -----
- Efek Bersifat Ekuitas yang dikeluarkan tersebut dapat -
dijual Perseroan kepada pihak manapun juga -----
dengan harga, jumlah, jangka waktu, dan -----
persyaratan yang ditentukan oleh Rapat Direksi -----
berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang -----
Saham Perseroan dengan mengindahkan peraturan -
Perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar -
Modal.-----

8. Dalam hal peningkatan jumlah saham yang ditempatkan ---

lebih lanjut sehubungan dengan peningkatan modal dasar - Perseroan, maka ketentuan dalam ayat (3), (4), (5), (6) dan (7) berlaku pula secara mutatis mutandis bagi pengeluaran saham karena adanya peningkatan modal dasar tersebut.--

9. Penambahan modal dasar yang menyatakan ----- perbandingan antara modal ditempatkan dan disetor ----- terhadap modal dasar menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dapat dilakukan sepanjang:-----
- a. Telah mendapat keputusan Rapat Umum Pemegang ---- Saham untuk menambah modal dasar.-----
 - b. Perubahan Anggaran Dasar berkenaan dengan ----- penambahan modal dasar tersebut telah mendapat ---- persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----- Republik Indonesia.-----
 - c. Penambahan modal ditempatkan/disetor ----- sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima ---- persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka - waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah perubahan Anggaran Dasar yang dimaksud pada huruf b ayat ini ---- mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak ----- Asasi Manusia Republik Indonesia;-----
 - d. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana---- dimaksud pada huruf c ayat ini tidak terpenuhi ----- sepenuhnya maka Perseroan wajib mengubah kembali -- Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan - setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ----- huruf c ayat ini tidak terpenuhi.-----

----- **Pasal 5** -----

1. Semua saham yang dikeluarkan Perseroan adalah saham --- atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang --- terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dan --- setiap saham mempunyai 1 (satu) hak suara.-----
2. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan --- hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik ----- saham yang bersangkutan dalam daftar Pemegang Saham Perseroan.-----
3. Apabila 1 (satu) saham atau lebih karena sebab apapun -- menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya orang yang ditunjuk atau ----- diberi kuasa itu sajalah yang namanya dicatat dalam ----- Daftar Pemegang Saham Perseroan dan orang yang ----- ditunjuk atau yang diberi kuasa ini harus dianggap ----- pemegang yang sah dari saham (saham) yang ----- bersangkutan dan berhak mempergunakan hak yang ----- diberikan oleh hukum atas saham (saham) tersebut.-----
4. Selama ketentuan dalam ayat (3) diatas belum ----- dilaksanakan, maka para Pemegang Saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum ----- Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk - saham itu ditangguhkan.-----
5. Seorang Pemegang Saham menurut hukum harus tunduk -- kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan ---

yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

6. Untuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham tersebut dicatatkan.

SURAT SAHAM

Pasal 6

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham.
2. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.
3. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.
4. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham.
5. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang Pemegang Saham.
6. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - a. Nama dan alamat Pemegang Saham;
 - b. Nomor surat saham;
 - c. Nomor saham;
 - d. Jumlah saham;
 - e. Nilai nominal saham; dan
 - f. Tanggal pengeluaran surat saham.

7. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:-
 - a. Nama dan alamat Pemegang Saham;-----
 - b. Nomor surat kolektif saham;-----
 - c. Nomor saham;-----
 - d. Jumlah saham;-----
 - e. Nilai nominal saham; dan-----
 - f. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham.-----
8. Surat saham dan surat kolektif saham harus dicetak sesuai -- dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di -- bidang Pasar Modal dan ditandatangani oleh anggota ---- Direksi yang berhak mewakili Direksi bersama-sama dengan seorang anggota Dewan Komisaris atau tanda tangan ----- tersebut dicetak langsung pada surat saham atau surat ----- kolektif saham yang bersangkutan.-----
9. Ketentuan ayat (8) di atas secara mutatis mutandis juga --- berlaku untuk pencetakan dan penandatanganan obligasi konversi, surat waran atau efek konversi lainnya yang ----- sejenis.-----
10. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (Khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif) --- dapat pula diterbitkan dalam bentuk sertifikat atau ----- konfirmasi tertulis yang ditandatangani oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi atau tanda tangan tersebut --- dicetak langsung pada sertifikat atau konfirmasi tertulis ----- tersebut.-----
11. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan Direksi untuk saham ----- yang termasuk dalam Penitipan Kolektif sekurangnya harus

dicantumkan:-----

- a. Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang melaksanakan Penitipan Kolektif yang bersangkutan;-----
- b. Tanggal pengeluaran konfirmasi tertulis;-----
- c. Jumlah saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis;---
- d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis dan;-----
- e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lainnya. -----

12. Setiap Pemegang Saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan Perundang-undangan.-----

13. Untuk saham Perseroan yang tercatat dalam Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.-----

----- **PENGGANTI SURAT SAHAM** -----

----- **Pasal 7** -----

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:-----
 - a. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak; -----
 - b. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan-----
 - c. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat saham. -----

2. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham ----
tersebut dapat dilakukan jika:-----
 - a. Perseroan telah mendapatkan bukti dari kepolisian -----
Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;--
 - b. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian -----
saham adalah pemilik surat saham tersebut;-----
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian -----
saham memberikan jaminan yang dipandang cukup ----
oleh Direksi; dan-----
 - d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang -----
hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham ----
Perseroan dicatatkan dalam waktu selambat-lambatnya
14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti --
surat saham. -----
3. Biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu harus di
tanggung oleh Pemegang Saham yang bersangkutan. -----
4. Pengeluaran pengganti untuk suatu surat saham, menurut -
pasal ini, mengakibatkan surat aslinya menjadi batal dan ---
tidak berlaku lagi.-----
5. Ketentuan dalam pasal (7) ini, mutatis-mutandis juga -----
berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham --
atau pengganti Konfirmasi Pencatatan Saham.-----

----- **DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS** -----

----- **Pasal 8** -----

1. Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan Daftar -----
Pemegang Saham dan Daftar Khusus ditempat kedudukan-
Perseroan.-----
2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat:-----

- a. Nama dan alamat para Pemegang Saham;-----
 - b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham dan surat kolektif saham yang dimiliki oleh para pemegang --- saham;-----
 - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;-----
 - d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang - mempunyai hak gadai atas saham atau penerima ----- jaminan fidusia atas saham dan tanggal perolehan hak - gadai atau tanggal pendaftaran akta fidusia tersebut;
 - e. Keterangan penyeteroran saham dalam bentuk lain selain uang; dan-----
 - f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi --- dan/atau diharuskan oleh peraturan perundang- ----- undangan yang berlaku.-----
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai----- kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris -- beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada----- perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.-----
 4. Pemegang Saham harus memberitahukan setiap ----- perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi --- Perseroan. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, ----- maka semua panggilan dan pemberitahuan kepada ----- Pemegang Saham adalah sah jika dialamatkan pada ----- alamat Pemegang Saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.-----
 5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara ---- Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik----- baiknya.-----

6. Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham harus disetujui Direksi yang dibuktikan dengan-----
penandatanganan pencatatan atas perubahan tersebut---
atau disetujui secara tertulis oleh anggota Direksi yang-----
berhak mewakili Direksi atau kuasa mereka yang sah.-----
7. Atas permintaan Pemegang Saham yang bersangkutan -
atau penerima gadai atau penerima jaminan fidusia, suatu
gadai saham atau jaminan fidusia harus dicatat dalam -----
Daftar Pemegang Saham dengan cara yang ditentukan ---
oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang -----
dapat diterima oleh Direksi mengenai gadai atau jaminan --
fidusia atas saham yang bersangkutan. Pengakuan -----
mengenai gadai saham oleh Perseroan sebagaimana -----
disyaratkan dalam pasal 1153 Kitab Undang-Undang-----
Hukum Perdata hanya terbukti dari pencatatan mengenai --
gadai itu dalam Daftar Pemegang Saham.-----
8. Setiap pendaftaran dan pencatatan dalam Daftar -----
Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu --
penjualan, pemindahtanganan, pengagunan, gadai, -----
fidusia, cession yang menyangkut saham atau hak atau -----
kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai dengan ---
ketentuan Anggaran Dasar dan untuk saham yang terdaftar
pada Bursa Efek berlaku peraturan Perundang-undangan di
bidang Pasar Modal.-----
9. Setiap Pemegang Saham berhak melihat Daftar-----
Pemegang Saham dan Daftar Khusus yang berkaitan-----
dengan diri Pemegang Saham yang bersangkutan pada ---
waktu jam kerja kantor Perseroan.-----

PENITIPAN KOLEKTIF**PASAL 9**

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio efek reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham.
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk reksa dana

berbentuk kontrak investasi kolektif dalam Daftar -----
 Pemegang Saham menjadi atas nama pihak yang ditunjuk -
 oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank -
 Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh
 Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank -----
 Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek -----
 yang ditunjuk oleh Perseroan.-----

6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian
 atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada
 pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan -----
 dalam rekening efek.-----

7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham yang dikeluarkan ---
 Perseroan dari jenis dan klasifikasi yang sama adalah -----
 sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan ----
 yang lain.-----

8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam-----
 Penitipan Kolektif, apabila surat saham tersebut hilang atau
 musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud -----
 dapat memberikan bukti dan atau jaminan yang cukup ----
 bahwa pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang ----
 saham dan surat saham tersebut adalah benar hilang atau
 musnah. -----

9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam ----
 Penitipan Kolektif, apabila saham tersebut dijaminan,-----
 diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan
 atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.-----

10. Pemegang rekening efek yang sahamnya tercatat dalam---
 Penitipan Kolektif berhak mengeluarkan suara dalam Rapat

Umum Pemegang Saham, sesuai dengan jumlah saham ---- yang dimilikinya pada rekening tersebut. Pemegang ----- rekening efek yang berhak mengeluarkan suara dalam ---- Rapat Umum Pemegang Saham adalah pihak yang ----- namanya tercatat sebagai pemegang rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank ----- Kustodian 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat --- Umum Pemegang saham.-----

11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar nama pemegang rekening efek beserta jumlah ---- saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing ----- pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan ----- Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada ----- Perseroan selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum ----- panggilan Rapat Umum Pemegang Saham untuk ----- didaftarkan dalam Daftar Pemegang Saham yang khusus --- disediakan untuk penyelenggaraan Rapat Umum ----- Pemegang Saham.-----

12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara ---- dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham ----- Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada ---- Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio ---- efek reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan ---- tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga ---- Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama ----- Manajer Investasi tersebut selambatnya 1 (satu) hari kerja ---

sebelum Rapat Umum Pemegang Saham.-----

13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau -- hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham ----- dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian bersangkutan dan seterusnya Lembaga ----- Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan ---- dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank ----- Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing Pemegang Saham pada Bank Kustodian --- dan Perusahaan Efek tersebut.-----

14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau -- hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada -- Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio ---- efek reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan ---- tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga ---- Penyimpanan dan Penyelesaian.-----

15. Batas waktu penentuan pemegang rekening efek yang ---- berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam --- Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang - Saham, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan ----- Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar nama ----- pemegang rekening efek beserta jumlah saham Perseroan - yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening efek - tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar -----

penentuan Pemegang Saham yang berhak untuk -----
 memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, ---
 untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan-----
 selambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang -----
 menjadi dasar penentuan Pemegang Saham yang berhak -
 untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak ----
 lainnya tersebut.-----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- PASAL 10 -----

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham,---
 pemilik asli yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham -
 harus tetap dianggap sebagai Pemegang Saham tersebut
 sampai nama pemilik baru telah tercatat dalam Daftar-----
 Pemegang Saham Perseroan, satu dan lain dengan tidak --
 mengurangi izin pihak yang berwenang dan peraturan-----
 Perundang-undangan yang berlaku, ketentuan-ketentuan -
 Anggaran Dasar serta Bursa Efek dimana saham-saham ----
 Perseroan dicatatkan.-----
2. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta -----
 pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang-----
 memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil
 mereka yang sah atau berdasarkan lain-lain surat yang -----
 cukup membuktikan pemindahan hak itu menurut -----
 pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam -----
 Anggaran Dasar ini. -----
3. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat
 (2) harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau disetujui
 oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Perseroan

dengan ketentuan bahwa bentuk dan tata cara -----
 pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa ----
 Efek harus memenuhi peraturan yang berlaku pada Bursa --
 Efek dimana saham tersebut dicatatkan.-----

4. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam -----
 Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari -
 rekening efek yang satu ke rekening efek yang lain pada ---
 Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian -
 dan Perusahaan Efek.-----
5. Pemindahan hak atas saham diperbolehkan apabila semua
 ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. -----
6. Pemindahan hak dicatat baik dalam Daftar Pemegang -----
 Saham yang bersangkutan maupun pada surat sahamnya,
 catatan itu harus ditandatangani oleh anggota Direksi yang
 berhak mewakili Direksi atau kuasa mereka yang sah. -----
7. Direksi dengan memberikan alasan untuk itu, dapat -----
 menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham
 dalam Daftar Pemegang Saham apabila cara yang -----
 ditentukan oleh Direksi tidak dipenuhi atau apabila salah ---
 satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak -----
 dipenuhi.-----
8. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan --
 hak atas saham, maka Direksi wajib mengirim -----
 pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan -----
 memindahkan haknya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari ----
 kalender setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran --
 itu diterima oleh Direksi.-----
9. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek,

setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas ---
saham yang dimaksud harus sesuai dengan peraturan yang
berlaku pada Bursa Efek di tempat dimana saham tersebut
dicatatkan.-----

10. Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada hari kerja -----
terakhir dari Bursa Efek sebelum diiklankannya pemanggilan
untuk Rapat Umum Pemegang Saham, untuk menetapkan -
nama para Pemegang Saham yang berhak hadir dalam ---
Rapat Umum Pemegang Saham dimaksud.-----

11. Orang yang mendapat hak atas saham sebagai akibat-----
kematian seorang Pemegang Saham atau karena alasan ---
lain yang menyebabkan pemilik suatu saham beralih -----
menurut hukum, dengan mengajukan bukti hak -----
sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat
mengajukan permohonan secara tertulis untuk -----
didaftarkan sebagai Pemegang Saham. Pendaftaran -----
hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima ----
baik bukti hak itu, tanpa mengurangi ketentuan dalam -----
Anggaran Dasar. -----

12. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam-----
Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan --
hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak ----
atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis ----
terhadap setiap peralihan hak menurut ayat (11) Pasal ini.---

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 11** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") adalah:-----
 - a. RUPS Tahunan; dan-----

b. RUPS lainnya yang diadakan sewaktu-waktu -----
 berdasarkan kebutuhan Perseroan, yang dalam -----
 Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa.-----

2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran ---
 Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS ---
 Luar Biasa kecuali dengan tegas dinyatakan lain.-----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN -----

----- Pasal 12 -----

1. RUPS Tahunan wajib diselenggarakan oleh Direksi tiap tahun,
 paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir;--

2. Dalam RUPS Tahunan:-----

a. Direksi menyampaikan:-----

i. Laporan Tahunan untuk mendapat persetujuan dari --
 Rapat Umum Pemegang Saham;-----

ii. Laporan Keuangan untuk mendapat pengesahan ---
 dari Rapat Umum Pemegang Saham.-----

b. Direksi menyampaikan usulan penggunaan laba bersih -
 tahun buku yang baru berlalu serta laba yang belum ----
 dibagikan dari tahun-tahun buku terdahulu harus -----
 ditetapkan dan disetujui;-----

c. Dilakukan penunjukan akuntan publik; -----

d. Dapat dilakukan pengangkatan anggota Direksi dan ---
 Dewan Komisaris Perseroan; dan-----

e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara -----
 sebagaimana mestinya dalam Rapat sesuai dengan -----
 ketentuan Anggaran Dasar.-----

3. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan-----

Keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, --
 dan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan -----
 tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi
 dan Dewan Komisaris (*acquit et de charge*) atas -----
 pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan -----
 selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut -----
 tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan -----
 Keuangan.-----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA** -----

----- **Pasal 13** -----

1. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu ----
 berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan -----
 memutuskan mata acara Rapat, dengan memperhatikan---
 peraturan Perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----
2. a. Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Luar Biasa atas ----
 permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau 1 (satu)---
 Pemegang Saham atau lebih yang bersama-sama -----
 memiliki 1/10 (satu per sepuluh) bagian atau lebih dari --
 jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.-----
 b. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS Luar Biasa --
 kepada Pemegang Saham dalam jangka waktu paling -
 lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal -----
 permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa-----
 sebagaimana dimaksud huruf a di atas diterima Direksi.--
 c. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS -
 sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, -----
 Pemegang Saham dapat mengajukan kembali -----

permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris.

d. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS Luar Biasa kepada Pemegang Saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud huruf c di atas diterima Dewan Komisaris.

e. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a harus:

(i) Dilakukan dengan itikad baik;

(ii) Mempertimbangkan kepentingan Perseroan;

(iii) Merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;

(iv) Disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan

(v) Tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

-Permintaan tersebut harus disampaikan dengan surat-tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya.

3. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d di atas, Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a di atas dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS Luar Biasa kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi --

- tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan -----
 pemberian izin diselenggarakannya RUPS Luar Biasa.-----
4. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan ---
 pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana ----
 dimaksud dalam ayat (2) huruf b dan huruf d, Direksi atau --
 Dewan Komisaris wajib mengumumkan: -----
- a. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari -----
 Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat -
 (2) huruf a; dan -----
- b. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS: -----
 Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ini
 dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima ---
 belas) hari sejak diterimanya permintaan -----
 penyelenggaraan RUPS dari Pemegang Saham -----
 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dan -----
 huruf d.-----
5. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling
 kurang melalui:-----
- a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang ---
 berperedaran nasional;-----
- b. Situs web Bursa Efek; dan-----
- c. Situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan -----
 bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang ----
 digunakan paling kurang bahasa Inggris.-----
6. Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
 huruf a wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya ----
 dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak ----
 RUPS jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh

Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh -----
 pengadilan.-----

TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

-----Pasal 14-----

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di ----
 tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utama -----
 Perseroan atau ibukota Provinsi tempat kedudukan Bursa --
 Efek di Indonesia di mana saham Perseroan dicatatkan. ----
2. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan-----
 pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa --
 Keuangan ("OJK") paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum
 pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham, dengan --
 tidak memperhitungkan tanggal pengumuman Rapat -----
 Umum Pemegang Saham, dalam hal terdapat perubahan -
 mata acara rapat maka Perseroan wajib menyampaikan --
 perubahan mata acara kepada OJK paling lambat pada --
 saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, -----
 dengan memperhatikan ketentuan peraturan Perundang- -
 undangan di bidang Pasar Modal.-----
3. Sedikitnya 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan ----
 RUPS, pihak yang berhak untuk memberikan pemanggilan --
 harus mengumumkan kepada para Pemegang Saham -----
 bahwa akan diadakan pemanggilan RUPS tanpa -----
 mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar, dengan ----
 tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan -----
 tanggal pemanggilan RUPS, dengan cara:-----
 - a. Memasang iklan dalam 1 (satu) surat kabar harian-----
 | berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;-----

- b. Situs web Bursa Efek; dan-----
- c. Situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan -----
 bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing yang ----
 digunakan paling kurang bahasa Inggris;-----
4. Pemanggilan RUPS harus dilakukan sekurang-kurangnya 21 (dua ---
 puluh satu) hari sebelum tanggal RUPS, dengan tidak-----
 memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
 Pemanggilan untuk RUPS harus disampaikan kepada para --
 Pemegang Saham dengan cara:-----
- a. Memasang iklan dalam 1 (satu) surat kabar harian -----
 berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional,-----
- b. Situs web Bursa Efek; dan-----
- c. Situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan -----
 bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing yang----
 digunakan paling kurang bahasa Inggris; -----
5. Pemanggilan RUPS harus mencantumkan hari, tanggal, ----
 waktu, tempat, ketentuan Pemegang Saham yang berhak -
 hadir dalam RUPS dan mata acara rapat, dengan disertai --
 pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan-----
 dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan mulai dari hari-----
 dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal RUPS-----
 diadakan.-----
- Pemanggilan RUPS Tahunan harus pula mencantumkan-----
 pemberitahuan, bahwa laporan tahunan sebagaimana ----
 dimaksudkan dalam Pasal 23 ayat (4) di bawah telah -----
 tersedia di kantor Perseroan terhitung sejak tanggal-----
 pemanggilan RUPS dan bahwa salinan dari Laporan Posisi --
 Keuangan dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang

baru lalu dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan --
tertulis dari Pemegang Saham.-----

6. Usul dari Pemegang Saham harus dimasukkan dalam acara RUPS apabila:-----
 - a. Usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis ----
kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang ----
saham yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau ----
lebih dari keseluruhan jumlah saham dengan hak suara --
yang sah; dan-----
 - b. Usul yang bersangkutan telah diterima oleh Direksi -----
sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan ---
untuk rapat yang bersangkutan dikeluarkan; dan-----
 - c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap -----
berhubungan langsung dengan usaha Perseroan. -----
 - d. Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada
huruf b di atas harus:-----
 - (i) Dilakukan dengan itikad baik;-----
 - (ii) Mempertimbangkan kepentingan Perseroan;-----
 - (iii) Menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara
rapat; dan -----
 - (iv) Tidak bertentangan dengan peraturan Perundang- --
undangan. -----
 - e. Usulan mata acara rapat dari Pemegang Saham -----
sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas-----
merupakan mata acara yang membutuhkan-----
keputusan RUPS, mata acara Rapat yang keputusannya
diluar wewenang Direksi dan Dewan Komisaris dan/atau
keputusan yang berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan

dan/atau peraturan Perundang-undangan yang -----
bertaku, merupakan kewenangan RUPS.-----

-----**PIMPINAN, RISALAH DAN RINGKASAN RAPAT UMUM**-----

-----**PEMEGANG SAHAM**-----

-----**Pasal 15**-----

1. RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Jika tidak ada-----seorangpun anggota Dewan Komisaris yang hadir atau-----berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu -----dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah --seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi, jika tidak ada seorangpun anggota Direksi yang hadir atau -----berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu -----dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh -----seorang yang dipilih oleh dan diantara Pemegang Saham --yang hadir dalam RUPS. Dalam hal anggota Dewan -----Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai --benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan -----dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan -----Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan -----kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila --semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan -----kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang -----anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal salah --seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi -----mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan -----diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh seorang --anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan ---

kepentingan. Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham bukan pengendali yang ditunjuk oleh mayoritas Pemegang Saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

2. Mereka yang hadir dalam RUPS harus membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam RUPS sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu pemanggilan RUPS, dengan ketentuan untuk saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, harus mengindahkan peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.
3. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat risalah RUPS oleh Notaris dan ringkasan risalah RUPS. Risalah RUPS tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua Pemegang Saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam RUPS.
4. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diumumkan kepada masyarakat paling kurang melalui:
 - a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional;
 - b. Situs web Bursa Efek; dan
 - c. Situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
5. Pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana

dimaksud ayat (4) wajib diumumkan kepada masyarakat ---
 paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS-----
 diselenggarakan.-----

----- KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN -----

----- Pasal 16 -----

1. a. RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh -----
 Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang -----
 mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah ---
 seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah ---
 dikeluarkan oleh Perseroan, kecuali apabila ditentukan --
 lain dalam Anggaran Dasar.-----
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat --
 (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat -----
 diadakan pemanggilan RUPS kedua.-----
- c. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) --
 hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung
 sejak RUPS pertama, dengan syarat dan acara yang ----
 sama seperti yang diperlukan untuk RUPS pertama, -----
 kecuali mengenai persyaratan kuorum sebagaimana ----
 ditetapkan dalam huruf d dan pemanggilan harus -----
 dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS -----
 kedua tersebut tanpa perlu dilakukan pengumuman ----
 terlebih dahulu dan disertai dengan informasi bahwa ----
 RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak -----
 mencapai kuorum. -----
- d. RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil -----
 keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh -----
 Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang -----

mewakili paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari ----
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, -----
kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar. -

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak ---
tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum -----
kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, ---
pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ketiga -
ditetapkan oleh pihak yang berwenang sesuai peraturan
yang berlaku. -----

2. Pemegang Saham dapat diwakili oleh Pemegang Saham --
lain atau orang lain dengan surat kuasa. -----

Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk
sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ---
tidak mengurangi ketentuan Undang-Undang dan -----
peraturan Perundang-undangan yang berlaku tentang ----
bukti perdata dan harus diajukan kepada Direksi -----
sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPS yang -
bersangkutan. -----

Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk -----
mewakili Pemegang Saham diperlihatkan pada waktu RUPS
diadakan.-----

3. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada -----
pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.-----

4. Dalam penetapan jumlah kuorum RUPS, anggota Direksi, ---
anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh --
bertindak selaku kuasa Pemegang Saham, akan tetapi ----
dalam pemungutan suara, mereka sebagai kuasa -----
Pemegang Saham tidak berhak untuk mengeluarkan suara.-

5. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS, yang bersama-sama mewakilinya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
6. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
7. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.
8. Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
9. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali

dalam undang-undang atau Anggaran Dasar ditentukan ---
lain. -----

10. a. Keputusan RUPS berkenaan dengan transaksi yang ---
mempunyai benturan kepentingan sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) di bawah harus -----
diambil dalam RUPS yang khusus diadakan untuk -----
keperluan tersebut yang dihadiri oleh Pemegang Saham
independen, yaitu Pemegang Saham yang tidak -----
mempunyai benturan kepentingan atas transaksi -----
tersebut (untuk selanjutnya disingkat "Pemegang Saham
Independen") yang memiliki lebih dari 50% (lima puluh ---
persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara ---
yang sah, yang dimiliki seluruh Pemegang Saham -----
Independen, dan keputusan tersebut diambil -----
berdasarkan suara setuju dari Pemegang Saham -----
Independen yang memiliki lebih dari 50% (lima puluh ---
persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara -
yang sah, yang dimiliki oleh seluruh Pemegang Saham --
Independen. -----
- b. Dalam pengambilan keputusan tersebut, pemegang -----
saham utama, anggota Direksi dan Dewan Komisaris ----
yang mempunyai benturan kepentingan dengan -----
transaksi yang diputuskan, tidak berhak mengeluarkan ---
saran atau pendapat. -----
- c. Pemegang Saham yang mempunyai benturan -----
kepentingan dianggap telah memberikan keputusan ----
yang sama dengan keputusan yang diambil oleh -----

Pemegang Saham Independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan;-----

d. Jikalau kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) huruf a Pasal ini di atas tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPS yang kedua dan RUPS kedua adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang memiliki lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen, dengan tetap tidak mengurangi ketentuan ayat (1) Pasal ini dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 50% (limapuluh persen) dari jumlah saham yang dimiliki Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.

e. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai maka atas permohonan Perseroan, RUPS ketiga dapat diselenggarakan dengan sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang dimiliki Pemegang Saham yang ada dalam RUPS.-----

11. RUPS untuk menyetujui pengalihan kekayaan Perseroan atau dijadikannya kekayaan Perseroan sebagai jaminan hutang, yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi -----

atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun -----
tidak, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -----

a. RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili -----
paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah -----
seluruh saham dengan hak suara yang sah dan -----
keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ -----
(tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak
suara yang hadir dalam RUPS.-----

b. Apabila kuorum yang dimaksud dalam ayat 11 huruf a ---
Pasal ini tidak tercapai, maka dapat diselenggarakan ---
RUPS kedua dan RUPS kedua adalah sah bila dihadiri -----
oleh Pemegang Saham yang mewakili sedikitnya $\frac{2}{3}$ -----
(dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang sah dan keputusannya disetujui lebih -----
dari $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari seluruh saham -----
dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.-----

c. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, maka atas
permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara
untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu ---
penyelenggaraan RUPS ketiga ditetapkan oleh pihak ---
yang berwenang. -----

12. Setiap hal yang diajukan oleh para Pemegang Saham -----
selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam -----
RUPS harus memenuhi syarat sebagai berikut:-----

a. Menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut -----
berhubungan langsung dengan salah satu acara RUPS --
yang bersangkutan; dan-----

b. Hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih -----

Pemegang Saham yang secara bersama-sama memiliki
-sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh -----
-saham dengan hak suara yang sah; dan-----
-

- c. Menurut pendapat Ketua Rapat usul itu dianggap -----
berhubungan langsung dengan usaha Perseroan. -----

----- **DIREKSI** -----

----- **Pasal 17** -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari -
sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Direksi, dengan susunan -
sebagai berikut:-----
 - a. Seorang Presiden Direktur;-----
 - b. 2 (dua) orang Direktur atau lebih.-----

Anggota Direksi diangkat dari warganegara Indonesia -----
dan atau warganegara asing yang memenuhi -----
persyaratan sesuai peraturan Perundang-undangan -----
yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang -----
Pasar Modal.-----

Pencalonan anggota Direksi dapat diusulkan oleh 1 -----
(satu) Pemegang Saham atau lebih yang bersama-sama ---
mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah -----
seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan usul -----
tersebut telah diterima secara tertulis oleh Direksi paling -----
lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Panggilan RUPS.-----
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu ----
sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang -----
mengangkat mereka sampai penutupan RUPS Tahunan ----
yang kedua sejak tanggal pengangkatan mereka, dengan

tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya -----
 sewaktu-waktu. -----

Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir -----
 dapat diangkat kembali.-----

3. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih --
 atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka ---
 waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadi lowongan harus
 diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu, dengan
 memperhatikan ketentuan peraturan Perundang- -----
 undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan -----
 Anggaran Dasar. -----

Dalam hal jumlah minimal Direksi sebagaimana diatur -----
 dalam Pasal 17 ayat (1) terpenuhi, maka tidak diperlukan ---
 adanya RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dan -----
 lowongan itu dapat diisi dalam RUPS Tahunan yang -----
 berikutnya. -----

Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota -----
 Direksi yang diberhentikan berdasarkan ayat (2) Pasal ini ---
 atau untuk mengisi lowongan atau seorang yang diangkat -
 dalam RUPS sebagai tambahan anggota Direksi yang ada, -
 harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa ---
 masa jabatan anggota Direksi lainnya yang masih -----
 menjabat.-----

4. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota -----
 Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh -----
 anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan
 Komisaris. -----

5. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya

dengan menyampaikan permohonan untuk itu secara -----
tertulis kepada Perseroan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) -
hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----

Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk -----
memutuskan permohonan pengunduran diri anggota -----
Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan -----
puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri. -----
Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam
jangka waktu sebagaimana dimaksud di atas, maka -----
dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri
anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan
RUPS. -----

Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga ---
mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari
2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila
telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota ---
Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal -
jumlah anggota Direksi.-----

6. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan
yang jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang -
Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum -----
Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan -----
Komisaris, dan/atau kepada pihak lain yang ditunjuk. -----
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:-----
 - a. Mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (5);-----
 - b. Masa jabatannya berakhir;-----
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan Perundang-
undangan;-----

- d. Meninggal dunia;-----
- e. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.-----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- Pasal 18 -----

1. Direksi bertanggungjawab penuh dalam melaksanakan ----- tugasnya melakukan pengurusan Perseroan untuk ----- kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan ----- tujuannya.-----
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan----- mengindahkan peraturan Perundang-undangan yang ----- berlaku.-----
3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar ----- Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain ----- dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan - tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:-----
 - a. Menerima pinjaman dan memberikan pinjaman yang --- tidak bersifat operasional;-----
 - b. Memperoleh atau memindahtangankan barang tidak -- bergerak;-----
 - c. Menjaminkan aktiva tetap (*fixed asset*) Perseroan; -----
 - d. Mengambil bagian baik sebagian atau seluruhnya atau - ikuf serta dalam suatu perusahaan atau badan hukum -- lain atau menyelenggarakan perusahaan baru; -----
 - e. Melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan -----

Perseroan dalam suatu perusahaan atau badan hukum lain;-----

- f. Mengikat Perseroan sebagai penjamin;-----
- g. Untuk tidak menagih lagi dan menghapuskan dari ----- pembukuan piutang dan penghapusan persediaan ----- barang yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan -- oleh Rapat Dewan Komisaris;-----

harus dengan persetujuan tertulis dari dan atau akta yang - bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris. --

- 4. Untuk pelaksanaan transaksi atau perbuatan hukum yang - merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud ----- dalam ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang mengatur mengenai Transaksi Material termasuk tindakan --- untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang atas --- kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima -- puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama ---- lain maupun tidak, maka transaksi atau perbuatan hukum -- tersebut wajib dilakukan oleh Perseroan dengan ----- memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar --- Modal yang mengatur mengenai Transaksi Material.-----

- 5. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi ----- yang memuat benturan kepentingan ekonomis pribadi ----- anggota Direksi, Dewan Komisaris atau Pemegang Saham, - dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi ----- memerlukan persetujuan RUPS berdasarkan suara setuju ----- terbanyak dari Pemegang Saham yang tidak mempunyai -- benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

16 ayat (10) di atas ini.-----

6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi --
ditetapkan oleh RUPS, dan dalam hal RUPS tidak -----
menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang -----
anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi --
dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.-----
7. Dua orang anggota Direksi secara bersama-sama berhak ---
dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi -----
serta mewakili Perseroan.-----
8. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat ---
seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan --
memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam -----
Surat Kuasa.-----
9. a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili -----
Perseroan apabila:-----
 - i. Terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan ---
dengan anggota Direksi yang bersangkutan; -----
 - ii. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai -----
kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan
Perseroan.-----
 - iii. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara-----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) -----
Anggaran Dasar ini, terhitung sejak keputusan-----
pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris-----
sampai dengan:-----
 - 1) Terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang -----
Saham yang menguatkan atau membatalkan ----
pemberhentian sementara tersebut; atau-----

2) Dalam hal tersebut dalam ayat 9 huruf a Pasal ini, -
 lampainya jangka waktu sebagaimana -----
 dimaksud pada Pasal 21 ayat (4) Anggaran Dasar
 ini.-----

b. Yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak -----
 mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini) -----
 adalah:-----

i. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai -----
 benturan kepentingan dengan Perseroan; -----

ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi --
 mempunyai benturan kepentingan dengan -----
 Perseroan; atau-----

iii. Pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang
 Saham dalam hal seluruh anggota Direksi atau -----
 Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan -
 dengan Perseroan.-----

RAPAT DIREKSI

Pasal 19

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi wajib dilakukan secara -----
 berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, dan
 dapat diadakan setiap waktu bilamana atas hal-hal -----
 sebagai berikut:-----

a. Apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih -----
 anggota Direksi;-----

b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota
 Dewan Komisaris; atau-----

c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih ----
 Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili 1/10 --

(satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham --
dengan hak suara yang sah.-----

2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang --
berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut -----
ketentuan Pasal 18 ayat (7) di atas.-----
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat
atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada ----
setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima ----
paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat diadakan, -----
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan ----
tanggal Rapat.-----
4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, ----
waktu, tempat, acara Rapat, dan bahan acara Rapat -----
paling lambat sebelum Rapat diselenggarakan.-----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan ----
atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan. Apabila -----
semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan -----
terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi
dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil -
keputusan yang sah dan mengikat.-----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, dalam hal ----
Presiden Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan yang
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi ---
dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan
dari antara anggota Direksi yang hadir.-----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi
hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat -----
kuasa.-----

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $1/2$ (satu per dua) dari ----- jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat.-----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan----- musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka -- keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju sedikitnya lebih dari $1/2$ (satu per dua) dari ----- jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat.-----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.-----
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan - 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap -- anggota Direksi lain yang diwakilinya.-----
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ----- dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan ----- sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain ---- dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan - lain tanpa ada keberatan dari anggota Direksi lain yang - hadir.-----
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap ----- tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada ---- serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara ----- yang dikeluarkan.-----
12. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan ----- dalam Rapat Direksi harus dibuat Risalah Rapat. Risalah ---- Rapat Direksi dibuat oleh seorang notulis yang ditunjuk ---- oleh Ketua Rapat dan setelah Risalah Rapat dibacakan --- dan dikonfirmasi kepada para peserta Rapat, -----

kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi — yang hadir dalam rapat, dalam hal terdapat anggota — Direksi yang tidak menandatangani Risalah Rapat Direksi, — yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat Direksi. Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk — para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai — keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan. Apabila Risalah dibuat oleh Notaris, penandatanganan — demikian tidak disyaratkan. Hal tersebut juga berlaku bagi Rapat Direksi yang dilakukan bersamaan dengan Dewan — Komisaris.-----

13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua — anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua — anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul — yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani — persetujuan tersebut.-----

Keputusan yang diambil dengan cara demikian ----- mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan ----- yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.-----

14. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan — Komisaris secara berkala paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun. -----

15. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (14) Pasal ini untuk tahun ----- berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.-----

Pasal 20

1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Komisaris dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Seorang Presiden Komisaris;
 - b. 2 (dua) orang Komisaris atau lebih.
2. Dewan Komisaris diangkat dari Warga Negara Indonesia dan atau warganegara asing yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan Perundang-undangan.
Pencalonan anggota Dewan Komisaris dapat diusulkan oleh 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang bersama-sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan usul tersebut telah diterima secara tertulis oleh Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Panggilan RUPS.
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkat mereka sampai penutupan RUPS Tahunan yang kedua sejak tanggal pengangkatan mereka dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
4. Anggota Dewan Komisaris dapat diberikan honorarium dan/atau tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS. Selanjutnya untuk pembagian honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris, Rapat Umum Pemegang Saham dapat melimpahkan kepada Dewan Komisaris dan/atau kepada pihak lain yang

ditunjuk.-----

5. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris --
lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari
setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS --
untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan -----
ketentuan ayat (2) Pasal ini.-----

Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota -----
Dewan Komisaris yang diberhentikan berdasarkan ayat (3) -
Pasal ini atau untuk mengisi lowongan atau seorang yang -
diangkat sebagai tambahan anggota Dewan Komisaris ----
yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang -----
merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris --
yang masih menjabat.-----

Dalam hal jumlah minimal anggota Dewan Komisaris -----
sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) terpenuhi ----
maka tidak diperlukan adanya RUPS untuk mengisi -----
lowongan tersebut, dan lowongan itu dapat diisi dalam ----
RUPS Tahunan yang berikutnya.-----

6. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan -
diri dari jabatannya dengan menyampaikan permohonan -
secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada -----
Perseroan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum --
tanggal pengunduran dirinya.-----

Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk -----
memutuskan permohonan pengunduran diri anggota -----
Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 ----
(sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat -----
pengunduran diri.-----

Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud di atas, maka ----- dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan - persetujuan RUPS.-----

Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri -- sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah - diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga -- memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan -- Komisaris.-----

7. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila: -----
- a. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5; ----
 - b. Masa jabatannya berakhir;-----
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan Perundang- -----
undangan;-----
 - d. Meninggal dunia;-----
 - e. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.-----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 21** -----

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan --
pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik ----
mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan -----
memberi nasehat kepada Direksi.-----
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor -----
Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau -
tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh ---

Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan ----- keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk ----- mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh ----- Direksi.-----

3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib memberikan ----- penjelasan tentang segala hal berkenaan dengan ----- Perseroan yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.-----

4. Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak ----- memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau ----- lebih anggota Direksi dari jabatannya apabila anggota ----- Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran - Dasar ini dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang - mendesak bagi Perseroan.-----

5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara ---- tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan -- dari tindakan tersebut.-----

6. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris --- wajib menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau ----- menguatkan keputusan pemberhentian sementara, ----- sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan ---- sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna ----- membela diri.-----

Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam waktu 90 ----- (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu - atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka -----

pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi ----
hukum dan yang bersangkutan menduduki kembali -----
jabatannya.-----

7. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara --
oleh Dewan Komisaris dan Perseroan tidak mempunyai -----
seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan
Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal -
demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan -----
kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara
anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan -----
Komisaris.-----

8. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, -
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada -----
anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini -----
berlaku pula baginya.-----

----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 22** -----

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan -----
Komisaris paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.---
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1)
sampai dengan ayat (15) dalam Anggaran Dasar ini mutatis
mutandis berlaku bagi Rapat Dewan Komisaris.-----

----- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN** -----

----- **LAPORAN TAHUNAN** -----

----- **PASAL 23** -----

1. Direksi wajib membuat dan menyampaikan Rencana Kerja--
yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada --
Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum-----

tahun buku dimulai.-----

2. Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus – disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum — dimulainya Tahun Buku yang akan datang.-----
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari- sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. ---- Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ---- ditutup.-----
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para ----- Pemegang Saham terhitung sejak tanggal pemanggilan ---- RUPS Tahunan.-----
5. Perseroan wajib mengumumkan Laporan Posisi Keuangan -- dan laporan laba rugi dalam 1 (satu) surat kabar harian ----- berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan ----- lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan, ----- selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah ----- tanggal Laporan Keuangan Tahunan.-----

----- **PENGUNAAN LABA DAN** -----

----- **PEMBAGIAN DIVIDEN** -----

----- **PASAL 24** -----

1. Rapat Direksi harus mengajukan usul kepada Rapat Umum -- Pemegang Saham Tahunan mengenai penggunaan ----- dan/atau pembagian laba yang belum dibagi yang ----- tercantum dalam Laporan Posisi Keuangan dan ----- perhitungan laba rugi yang diajukan untuk persetujuan ----- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dalam usul mana dapat dinyatakan beberapa laba yang belum dibagi -----

tersebut dapat disisihkan untuk dana cadangan -----
 sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 25 di bawah ini ---
 serta usul mengenai besarnya jumlah dividen yang mungkin
 dibagikan, satu dan lain dengan tidak mempunyai hak dari
 Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan lain.---

2. Dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan -----
 keuangan Perseroan apabila Perseroan mempunyai -----
 saldo laba yang Positif, berdasarkan keputusan yang -----
 diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham dalam -----
 keputusan mana juga harus ditentukan waktu, cara -----
 pembayaran dan bentuk dividen dengan memperhatikan --
 ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di
 bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat --
 dimana saham-saham perseroan dicatatkan. -----
 Dividen untuk saham dibayarkan kepada orang atas nama
 siapa saham itu tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, --
 pada tanggal yang ditentukan oleh Rapat Umum -----
 Pemegang Saham Tahunan yang memutuskan mengenai --
 pembagian dividen. -----
 Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada -
 Pemegang Saham.-----
 Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai --
 kepada Pemegang Saham yang berhak paling lambat 30 --
 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah ---
 RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai. -----
 Pasal 14 ayat (3) berlaku secara mutatis mutandis bagi -----
 pengumuman tersebut.-----

3. Berdasarkan keputusan rapat Direksi, Direksi dapat -----

membagi dividen interim setelah memperoleh persetujuan – Dewan Komisaris dan jika pembagian tersebut tidak ----- menyebabkan jumlah kekayaan bersih Perseroan menjadi – lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib, dengan ketentuan bahwa ----- dividen interim tersebut harus diperhitungkan dengan ----- dividen yang dibagikan berdasarkan keputusan Rapat ----- Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya yang diambil sesuai ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar ini dengan ---- memperhatikan ketentuan peraturan Perundang- ----- undangan yang berlaku.-----

4. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku ----- menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan --- dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam ----- perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup, ----- demikian dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan --- Perundang-undangan yang berlaku.-----

5. Dengan memperhitungkan pendapatan Perseroan ----- pada tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan ----- bersih seperti tersebut dalam Laporan Posisi Keuangan dan - perhitungan laba rugi yang telah disahkan RUPS Tahunan -- dan setelah dipotong Pajak Penghasilan dapat diberikan --- tantiem kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris ----- Perseroan yang besarnya ditentukan oleh RUPS.-----

6. Laba bersih yang dibagikan sebagai dividen yang tidak ----

diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah tanggal yang ----
ditetapkan untuk pembayaran, dimasukkan ke dalam dana
cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. -----

Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut dapat -----
diambil oleh Pemegang Saham yang berhak sebelum -----
lewatnya jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan -----
menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang ----
dapat diterima oleh Direksi Perseroan.-----

Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu tersebut ----
menjadi milik Perseroan.-----

----- PENGGUNAAN DANA CADANGAN -----

----- Pasal 25 -----

1. Bagian dari laba bersih yang disisihkan untuk dana -----
cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham
setelah memperhatikan usul Direksi (bilamana ada) dan ----
dengan mengindahkan peraturan Perundang-undangan --
yang berlaku.-----
2. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan dilakukan -----
sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya 20 % (dua -----
puluh persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor ----
dan hanya boleh digunakan untuk menutup kerugian yang
diderita oleh Perseroan yang tidak dapat dipenuhi oleh ----
cadangan lain.-----
3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah -----
sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari modal ----
yang ditempatkan dan disetor tersebut, maka Rapat Umum
Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah dari ----
dana cadangan yang melebihi jumlah sebagaimana -----

ditentukan dalam ayat (2) digunakan bagi keperluan -----
Perseroan.-----

4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana -----
cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang --
dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan -----
Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan -----
Perundang-undangan yang berlaku.-----
5. Keuntungan yang diterima dari dana cadangan harus -----
dimasukkan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.-----

----- **PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR** -----

----- **Pasal 26** -----

1. Perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan -----
persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kecuali
perubahan Anggaran Dasar dalam rangka -----
memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan -----
ditetapkan oleh RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham
yang mewakili sedikitnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari -----
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan -----
keputusannya adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 ---
(dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara
yang hadir dalam RUPS.-----
2. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana yang dimaksud
pada ayat (1) Pasal ini tidak tercapai, dapat -----
diselenggarakan RUPS kedua, dengan tata cara -----
pemanggilan sebagaimana diatur Pasal 16 ayat 1 (c) -----
Anggaran Dasar Perseroan.-----
3. RUPS kedua dalam rangka perubahan Anggaran Dasar ---
yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak -----

Asasi Manusia, kecuali perubahan Anggaran Dasar dalam --
 rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan
 adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS ----
 dihadiri atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga perlima) bagian
 dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan
 keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per ---
 dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang ----
 hadir dalam RUPS.-----

4. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud ----
 ayat (3) Pasal ini tidak tercapai, maka diselenggarakan ----
 RUPS dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal ---
 16 ayat 1 huruf e Anggaran Dasar Perseroan.-----
5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus -----
 diberitahukan secara tertulis kepada semua Kreditor -----
 Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 1 (satu) surat -
 kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran ----
 nasional, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal
 keputusan tentang pengurangan modal tersebut.-----
6. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut
 perubahan nama dan/atau tempat kedudukan, maksud
 dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya --
 Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal ----
 yang ditempatkan dan disetor dan perubahan status ----
 Perseroan terbuka menjadi perseroan tertutup atau -----
 sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri -----
 Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.-----
7. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal--
 hal tersebut dalam ayat (6) pasal ini cukup diberitahukan ----

kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu selambatnya 30 (tiga puluh) hari Kalender terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat tentang perubahan tersebut.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN,

PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN

Pasal 27

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua, dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur Pasal 16 ayat (1) huruf c Anggaran Dasar Perseroan.
3. Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua tersebut harus dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak

dapat dicapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 3/4 -- (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak -- suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham -- kedua.-----

4. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud ----- ayat 3 Pasal ini tidak tercapai, maka diselenggarakan RUPS - dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e Anggaran Dasar Perseroan.-----
5. Direksi Perseroan yang akan melakukan Penggabungan, --- Peleburan, Pengambilalihan atau Pemisahan wajib ----- mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar dan mengumumkan secara tertulis ----- kepada karyawan dari Perseroan yang akan melakukan --- Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan atau ----- Pemisahan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga ----- puluh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

----- PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI -----

----- Pasal 28 -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan Perundang- - undangan yang berlaku maka pembubaran Perseroan----- hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat----- Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang ---- saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat)----- bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang -- sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan - disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari-----

jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam -
Rapat Umum Pemegang Saham.-----

2. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak tercapai, dapat ----- diselenggarakan RUPS kedua, dengan tata cara ----- pemanggilan sebagaimana diatur Pasal 16 ayat (1) huruf c Anggaran Dasar Perseroan.-----
3. Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua tersebut harus dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham ----- dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui ----- berdasarkan musyawarah untuk mufakat, Dalam hal ----- keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak -- dapat dicapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari Pemegang Saham yang mewakili lebih dari $\frac{3}{4}$ -- (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak -- suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham -- kedua.-----
4. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud ----- ayat (2) Pasal ini tidak tercapai, maka diselenggarakan ----- RUPS dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e Anggaran Dasar Perseroan.-----
5. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya ---- jangka waktu berdirinya (jika didirikan untuk jangka waktu -- tertentu), atau dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat -- Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar -- berdasarkan penetapan Pengadilan, maka Perseroan harus dilikuidasi oleh satu atau lebih likuidator.-----

6. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam -----
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau -----
penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak ---
menunjuk likuidator.-----
7. Peraturan mengenai pengangkatan, pemberhentian -----
sementara, pemberhentian, kewenangan, kewajiban, -----
tanggung jawab dan pengawasan terhadap Direksi berlaku
juga bagi likuidator.-----
8. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Pemegang
Saham atau penetapan Pengadilan.-----
9. Likuidator wajib dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender ---
sejak Perseroan dibubarkan:-----
 - a. Memberitahukan kepada semua kreditur mengenai -----
pembubaran Perseroan sesuai ketentuan perundangan
yang berlaku dengan cara mengumumkan -----
pembubaran Perseroan dalam 1 (satu) surat kabar -----
harian berbahasa Indonesia, yang berperedaran -----
nasional dan Berita Negara Republik Indonesia.-----
 - b. Memberitahukan pembubaran Perseroan kepada -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia untuk dicatat bahwa Perseroan dalam -----
likuidasi;-----
 - c. Memberitahukan tentang pembubaran Perseroan -----
kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal sesuai -----
dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 10.a. Likuidator harus bertanggung jawab kepada Rapat -----
Umum Pemegang Saham atas likuidasi yang dilakukan.--
 - b. Sisa kekayaan setelah likuidasi harus dibagikan kepada --

para Pemegang Saham dan setiap Pemegang Saham --
berhak menerima bagian sebanding dengan nilai -----
nominal saham-saham yang telah disetor penuh yang --
dimilikinya.-----

c. Likuidator harus mendaftarkan dan mengumumkan hasil
akhir proses likuidasi sesuai dengan peraturan -----
Perundang-undangan yang berlaku. -----

11. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam Akta -----
Pendirian beserta pengubahannya dikemudian hari tetap --
berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan -
likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan -----
diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya ----
kepada para likuidator.-----

----- KETENTUAN LAIN – LAIN -----

----- Pasal 29 -----

Sepanjang tidak diatur tersendiri dalam Anggaran Dasar, ini -
akan diputus dalam RUPS, serta berlaku Undang-undang ----
tentang Perseroan Terbatas dan peraturan Perundang- -----
undangan lainnya.-----

Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukan -----
mereka sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa: ----
Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat --
(2) telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai --
melalui kas Perseroan oleh:-----

a. PT EQUITY DEVELOPMENT INVESTMENT Tbk sebanyak -----
140.796.900 (seratus empat puluh juta tujuh ratus -----
sembilan puluh enam ribu sembilan ratus) saham -----
dengan nilai nominal seluruhnya sejumlah -----

Rp. 35.199.225.000.- (tiga puluh lima miliar seratus sembilan --
puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu Rupiah); --

- b. Masyarakat sebanyak 51.203.100 (lima puluh satu juta -----
dua ratus tiga ribu seratus) saham dengan nominal -----
seluruhnya sejumlah Rp.12.800.775.000,- (dua belas miliar ---
delapan ratus juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu -----
Rupiah).-----

Akta ini diselesaikan pada pukul 11.53 WIB (sebelas lewat lima
puluh tiga menit Waktu Indonesia Barat).-----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Jakarta, pada hari, ----
tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada awal akta ini ----
dengan dihadiri oleh: -----

1. Nona RIRI AFRIANI MARBUN, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, lahir di Pringsewu, pada tanggal dua puluh ----
delapan April seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga -----
(28-04-1993), bertempat tinggal di Kota Jakarta Barat, -----
Kecamatan Kebon Jeruk, Kelurahan Duri Kepa, setempat ----
dikenal dengan Kampung Bali, (pemegang tanda pengenal ---
yang berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik Kota Jakarta ---
Barat, tanggal tiga puluh Januari dua ribu dua belas -----
(30-01-2012) Nomor: 3173056804930005), Warga Negara -----
Indonesia; -----
2. Nona SARASDEWI FEBRYANTI, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh tiga ----
Pebruari seribu sembilan ratus sembilan puluh lima (23-02-1995),
bertempat tinggal di Kota Depok, Kecamatan Tapos, -----
Kelurahan Sukatani, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 021, ---

setempat dikenal dengan Jalan Cempaka Raya Blok C3 No. ---
 12, (pemegang tanda pengenal yang berupa Kartu Tanda ----
 Penduduk Elektronik Kota Depok, tanggal dua puluh lima Juli ---
 dua ribu dua belas (25-07-2012), Nomor: 3276026302950004), ---
 Warga Negara Indonesia.-----

-untuk sementara berada di Jakarta -----


- Keduanya pegawai Kantor Notaris ini, sebagai saksi-saksi.-----

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para-----
 penghadap dan para saksi, maka akta ini segera ditandatangani
 oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris. -----

Dilaksanakan dengan tanpa perubahan.-----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----



Dr. ISYANA WISNUWARDHANI SADJARWO, SH, MH

Notaris di Jakarta